

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PERATURAN MENTERI KEUANGAN – DANA ALOKASI KHUSUS – FISIK

PERMENKEU RI NOMOR 14/PMK.07/2023 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 (BN -TAHUN 2023 NO. 193)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, guna meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus fisik, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No.198/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No.1402).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (10, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9). 2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 27 dihapus.

CATATAN : - Nomenklatur TKDD yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dimaknai sama dengan Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini

- Penganggaran yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, oleh pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menggunakan dokumen penganggaran sesuai nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pemrosesan yang telah dilakukan dalam rangka penyaluran sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal 1 maret 2023